



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1709, 2017

KEMENKEU. Dana Ongkos Angkut Beras PNS.
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban.
Prov. Papua dan Papua Barat

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181/PMK.02/2017

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban

- dana ongkos angkut beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penyaluran beras untuk Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, disediakan dana ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (2) Ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan biaya pengangkutan beras untuk Pegawai Negeri Sipil dari gudang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG terdekat ke titik serah masing-masing tujuan.

Pasal 2

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan:

- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua; dan
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menetapkan:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pejabat/pegawai yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua berdasarkan usulan Gubernur Provinsi Papua.
- (3) Pejabat/pegawai yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua Barat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan usulan Gubernur Provinsi Papua Barat.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 4

- (1) Dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

- (2) Perencanaan alokasi anggaran kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan standar biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
- (2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.